



PENETAPAN
Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

LESTARI MERY PALINOAN, bertempat tinggal di Jalan Sungai Sumba No.15 RT 039 RW 001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru
/email: lestaripalinoan123@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat;

Mendengar saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Juli 2023 dengan Register Perkara Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bjb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan **ARBIANUS SAMBO** pada Tanggal 08 Juni 2006 dengan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan Kantor Pencatatan Sipil Kotabaru;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. **PRISKA MARCIA SAMBO**
 2. **DEA MICELLA SAMBO**
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PRISKA MARCIA SAMBO** dengan Nomor: 3.684/Ist/MKL-CSTR/VIII/2010 Pada Tanggal 25 maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi **CRESCENTIA PRISKA MARCIA**;

Nama Ayah : **ARBIANUS SAMBO**



Nama Ibu : **LESTARI MERY PALINOAN**

Nama Anak : **PRISKA MARCIA SAMBO**

Akan melakukan perubahan nama Anak menjadi :

Nama Ayah : **ARBIANUS SAMBO**

Nama Ibu : **LESTARI MERY PALINOAN**

Nama Anak : **CRESCENTIA PRISKA MARCIA**

4. Bahwa alasan perubahan nama pada anak *a quo* dikarenakan anak *a quo* sering mengalami bullying;

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Anak Sesuai Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PRISKA MARCIA SAMBO** dengan Nomor : Nomor : 3.684/Ist/MKL-CSTR/VIII/2010 Pada Tanggal 25 maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis nama : **PRISKA MARCIA SAMBO** menjadi **CRESCENTIA PRISKA MARCIA**, dengan perintah agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta lahir Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membaca surat Permohonan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Lestari Mery Palinoan dengan NIK: 6372054205850003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: Arbianus Sambo dengan NIK: 6372052801820002, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6372051009120007 atas nama Kepala Keluarga Arbianus Sambo tanggal 16 MEI 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3.684/Ist/MKL-CSTR/VIII/2010 atas nama PRISKA MARCIA SAMBO yang lahir pada tanggal tanggal 25 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Tana Toraja yang pada tanggal 3 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/055/CSKTB-2006 atas nama Arbianus Sambo dan Lestari Mery Palinoan yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru tanggal 3 Juli 2006, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-2 merupakan fotokopi tanpa asli;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI BETTY SAMPE**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berasal dari suku yang sama dengan Pemohon dan Suami Pemohon yaitu suku Toraja;
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa dirinya merupakan tante dari Suami Pemohon namun bukan karena terikat hubungan darah melainkan karena sama-sama suku Toraja;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai sumba No.15, RT039, RW001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Arbianus Sambo;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bjb



- Bahwa Pemohon menikah dengan Arbianus Sambo tanggal 8 Juni 2006 di Kotabaru;
- Bahwa atas Pernikahan Pemohon dengan Arbianus Sambo dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Priska Marcia Sambo yang sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun dan Dea Micella Sambo yang berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yaitu atas nama Priska Marcia Sambo pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Priska Marcia Sambo menjadi Crescentia Priska Marcia dengan alasan karena anak Pemohon sering mendapat perlakuan/perkataaan yang menyakitkan (perundungan) dari teman-teman di sekolahnya karena mempunyai nama Sambo yang diketahui Saksi dari keterangan Pemohon;
- Bahwa nama Sambo adalah nama Fam (marga) dari ayah anak Pemohon/Suami Pemohon yang bersuku Toraja;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon sebagai ibunya maupun Pemohon sudah pernah menjelaskan bahwa nama Sambo merupakan nama fam (marga) dari Suami Pemohon dan tidak terkait dengan kasus Sambo yang pernah marak untuk melaporkan kasus perundungan terhadap anak-anak Pemohon tersebut tetapi anak Pemohon tetap dirundung sampai anak Pemohon tidak mau bersekolah;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui mengenai permohonan perubahan nama anak tersebut;

2. SAKSI PAULINA LIMBONG, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi berasal dari suku yang sama dengan Pemohon dan Suami Pemohon yaitu suku Toraja;
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa dirinya merupakan tante dari Suami Pemohon namun bukan karena terikat hubungan darah melainkan karena sama-sama suku Toraja;



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai sumba No.15, RT039, RW001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Arbianus Sambo;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Arbianus Sambo tanggal 8 Juni 2006 di Kotabaru;
- Bahwa atas Pernikahan Pemohon dengan Arbianus Sambo dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Priska Marcia Sambo yang sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun dan Dea Micella Sambo yang berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yaitu atas nama Priska Marcia Sambo pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama Priska Marcia Sambo menjadi Crescentia Priska Marcia dengan alasan karena anak Pemohon sering mendapat perlakuan/perkataaan yang menyakitkan (perundungan) dari teman-teman di sekolahnya karena mempunyai nama Sambo yang diketahui Saksi dari keterangan Pemohon;
- Bahwa nama Sambo adalah nama Fam (marga) dari ayah anak Pemohon/Suami Pemohon yang bersuku Toraja;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon sebagai ibunya maupun Pemohon sudah pernah menjelaskan bahwa nama Sambo merupakan nama fam(marga) dari Suami Pemohon dan tidak terkait dengan kasus Sambo yang pernah marak untuk melaporkan kasus perundungan terhadap anak-anak Pemohon tersebut tetapi anak Pemohon tetap dirundung sampai anak Pemohon tidak mau bersekolah;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui mengenai permohonan perubahan nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi baik surat-surat bukti maupun saksi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan dari Pemohon pada dasarnya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar dilakukan perubahan nama Anak Pemohon atas nama Priska Marcia Sambo dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.684/Ist/MKL-CSTR/VIII/2010 dari yang tertulis atas nama Priska Marcia Sambo menjadi Crescentia Priska Marcia;

Menimbang, bahwa ketentuan permohonan perubahan nama telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan **"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya bahwa orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin dianggap belum dewasa atau dikategorikan sebagai anak sehingga masih di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut kekuasaannya, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan Anak harus diwakili oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Arbianus Sambo dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.684/Ist/MKL-CSTR/VIII/2010 atas nama PRISKA MARCIA SAMBO serta keterangan Saksi BETTY SAMPE dan Saksi PAULINA LIMBONG yang menerangkan pada pokoknya Anak Kesatu Pemohon yang bernama Priska Marcia Sambo lahir pada tanggal 25 Maret 2010 yang pada saat ini masih berusia sekitar 13 (tiga



belas tahun) tahun sehingga Anak Kesatu Pemohon belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Oleh karenanya, Anak Pemohon dikatakan belum dewasa atau tidak cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri di persidangan karena masih di bawah kekuasaan orang tua untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lestari Mery Palinoan, bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Arbrianus Sambo, bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 477/055/CSKTB-2006 serta keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan Arbrianus Sambo dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Priska Marcia Sambo dan Dea Micella Sambo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Pemohon atas nama **LESTARI MERY PALINOAN** merupakan Ibu Kandung dari **PRISKA MARCIA SAMBO** sehingga Pemohon sebagai orang tua dari Anak Kesatu Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anak Kesatu Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama Anak Kesatu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3.684/Ist/MKL-CSTR/VIII/2010 atas nama **PRISKA MARCIA SAMBO** dan mewakili Anak Pemohon atas nama **PRISKA MARCIA SAMBO** di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lestari Mery Palinoan serta keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sungai sumba No.15, RT039, RW001, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini adalah mengenai perubahan nama Anak Kesatu Pemohon yang bernama **PRISKA MARCIA SAMBO** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kesatu Pemohon agar diubah menjadi bernama **CRESCENTIA PRISKA MARCIA**;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama Anak Kesatu Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan bilamana Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan untuk diajukan permohonan ini beralasan hukum serta tidak



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan **Peristiwa Penting adalah** kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan akta pencatatan sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa **Kutipan Akta Kelahiran merupakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 68 Undang-undang tersebut yang mana memuat:

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan peristiwa penting yang tercantum dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran yang mengubah identitas diri atas nama seseorang sebelumnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama tidak boleh dilakukan dengan tujuan yang bertentangan dengan hukum dan norma yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak Kesatu Pemohon yang bernama **PRISKA MARCIA SAMBO** merupakan **Anak Kandung dari Ayah Arbianus Sambo dan Ibu**



Lestari Mery Palinoan sebagaimana bukti surat bertanda P-3 dan P-4 serta kesesuaian keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi BETTY SAMPE dan Saksi PAULINA LIMBONG yang menerangkan bahwa nama Sambo pada nama Anak Kesatu Pemohon merupakan nama Fam (marga) dari ayah Anak Kesatu Pemohon/Suami Pemohon yang bersuku Toraja;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan adalah ingin mengubah nama Kesatu Anak Pemohon yang semula bernama

PRISKA MARCIA SAMBO sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.684/Ist/MKL-CSTR/VIII/2010 atas nama PRISKA MARCIA SAMBO sebagaimana bukti surat bertanda P-4 yang kemudian Pemohon bermaksud nama Anak Kesatu Pemohon tersebut diubah menjadi **CRESCENTIA PRISKA MARCIA dengan menghapus marga Sambo pada namanya** karena adanya kasus perundungan terhadap anak-anak Pemohon sebagaimana keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada umumnya marga atau Fam dicantumkan pada bagian belakang nama yang didasarkan pada sistem kekerabatan atau kekeluargaan secara turun temurun, sehingga marga merupakan kesatuan dari nama untuk menunjukkan sebagai garis keturunan atau asal usul keluarga dan sebagai identitas dalam suatu kelompok masyarakat dan adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka nama Sambo pada nama anak kesatu Pemohon **PRISKA MARCIA SAMBO merupakan nama marga yang diturunkan dari garis keturunan dari pihak Ayah (sistem patrilineal) dalam masyarakat Toraja in casu suami pemohon yang bernama Arbianus Sambo;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Toraja pada umumnya menganut sistem patrilineal sehingga dengan demikian sudah sepatutnya nama marga Anak Kesatu Pemohon tersebut memakai marga ayah kandungnya yaitu SAMBO;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dikatakan sebagai tante dari Suami Pemohon karena satu suku yang sama yaitu suku Toraja yang menerangkan bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anak Kesatu Pemohon karena anak-anak Pemohon sering mendapat



perlakuan/perkatahan yang menyakitkan (perundungan) dari teman-teman di sekolahnya karena mempunyai nama Sambo;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut bukan merupakan saksi yang mendasarkan keterangannya atas pengetahuan sendiri mengenai peristiwa perundungan secara langsung yang dialami Anak-anak Pemohon melainkan berdasarkan dari keterangan orang lain sehingga Saksi-saksi tersebut merupakan saksi *de auditu* yang mana Hakim berpendapat saksi *de auditu* tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan tidak termasuk alat bukti yang sah sehingga tidak dapat dipertimbangkan (Vide Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPdata), sementara tidak ada bukti lainnya yang membuktikan terjadinya perundungan di sekolah terhadap anak-anak Pemohon karena nama marga Sambo pada nama anak Pemohon tersebut dan dampak psikologis terhadap anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon untuk menghapus marga Sambo pada nama Anak Kesatu Pemohon tidak dibenarkan karena marga tersebut menunjukkan identitas dari Anak Kesatu Pemohon yang merupakan keturunan dari Ayahnya yaitu Arbianus Sambo dan termasuk bagian dari masyarakat Toraja atau suku Toraja sehingga harus mengikuti atau tunduk pada hukum adat yang berlaku di Toraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan Pemohon tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon ditolak, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan permohonan bersifat *ex parte* atau untuk kepentingan Pemohon semata, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Bjb tanggal 10 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Dewi Muliani, S.E., S.H. selaku Panitera Pengganti dan Pemohon hadir dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	
	30.000,00		
2.	Biaya proses.....	Rp	
	50.000,00		
3.	Panggilan Sidang +PNBP.....		Rp
	10.000,00		
4.	Materai.....	Rp	
	10.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp	
	<u>10.000,00</u>		
Jumlah	Rp	110.000,00	
			(Seratus sepuluh ribu rupiah);